

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan peninjauan yuridis, ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah memberikan aturan baik dari aspek penetapan kebijakan pengupahan minimum. Selain itu, kedua peraturan tersebut juga memuat aturan tentang pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan pada domain ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, penulis berkesimpulan bahwa secara aturan, hak upah pekerja telah diakui, dijamin, dan bahkan dilindungi oleh struktur peraturan perundang-undangan baik dari konstitusi UUD 1945 hingga PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Hal ini tentunya merupakan langkah konkrit pemerintah untuk melindungi hak para pekerja agar mendapatkan upah yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Serta tidak lupa pula pemerintah pun melalui peraturan perundang-undangan tersebut memberikan batasan kepada pengusaha atau pemberi kerja agar tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap para pekerja atau buruh.
2. Berdasarkan data empiris yang telah dihimpun oleh penulis melalui hasil wawancara terhadap Diskentrans Kota Yogyakarta, penulis mendapatkan data bahwa belum adanya pengaduan yang ditujukan oleh pekerja atau buruh

dikarenakan perbuatan menyimpang dari pihak perusahaan atau pengusaha terhadap hak-hak mereka termasuk hak upah kerja yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup dan prinsip kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, dalam hal ini belum ada faktor yang menjadi penghambat terhadap penegakkan perlindungan hukum terhadap hak upah pekerja atau buruh. Hal ini dibuktikan dengan melihat sangat kurangnya persentase mengenai aduan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau pengusaha kepada pekerja atau buruh khususnya di Kota Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada sebelumnya maka dapat disarankan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Diskentrans Kota Yogyakarta dan sekaligus pengusaha atau pemberi kerja, pekerja atau buruh, dan masyarakat luas agar lebih memahami terkait peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan untuk pelaksanaan ketenagakerjaan yang efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Diskentrans Kota Yogyakarta agar kiranya mempertahankan pola hubungan dan pelayanan terhadap para pekerja dan pengusaha dengan lebih mengintensifkan lagi kegiatan pembinaan serta sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan aspek ketenagakerjaan dan hak upah minimum pekerja di Kota Yogyakarta. Selain itu, penulis sedikit memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi DIY melalui Diskentrans DIY

agar lebih mengoptimalkan lagi pola pengawasan terhadap perusahaan yang berada di wilayahnya. Hal ini bertujuan agar tidak adanya perselisihan yang timbul antar pihak perusahaan dan pekerja.